

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN (KASUS SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN) DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN
2018-2019**

Oleh : Azizul Hakim

Email : azizulhakim98@yahoo.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, M.H.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Rokan Hilir pernah menjadi Daerah dengan produksi ikan terbesar di dunia. Namun prestasi tersebut terus menurun hingga sekarang predikat daerah dengan produksi ikan terbesar di dunia tersebut lepas. Maka dari itu perlunya Pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melalui Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 dalam menjaga potensi kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir agar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan (Kasus Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2019, serta untuk mengetahui apa saja factor penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan (Kasus Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) di Kabupaten Rokan Hilir ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Wilayah 3. UPT mempunyai tugas Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan, serta Jabatan Fungsional. Pengawasan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh UPT bersifat Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif.

Kata Kunci : Pengawasan preventif, pengawasan represif, kerjasama dalam pengawasan.

**CONTROLLING OF THE LOCAL GOVERNMENT OF FISHERIES
GOVERNANCE (CASE OF MARINE AND FISHERIES RESOURCES) AT
ROKAN HILIR IN 2018-2019**

By :

Azizul Hakim

Personal Lecturer :

Drs. H. Isril, M.H.

Email : azizulhakim98@yahoo.com

Department of Government Science

Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5

ABSTRACT

Rokan Hilir Regency is one of the regencies in Riau Province which has abundant marine and fishery resource potential. Rokan Hilir was once the area with the largest fish production in the world. However, this achievement has continued to decline until now the title of the region with the largest fish production in the world has been released. Therefore, it is necessary to supervise the Regional Government in this case which is carried out by the Riau Province Marine and Fisheries Service through the Technical Implementation Unit for Control of Marine and Fisheries Resources Region 3 in maintaining the potential for marine and fisheries in the Rokan Hilir Regency area to be utilized for the benefit of the people.

The purpose of this research is to determine the Regional Government's Controlling of Government Affairs in the Fisheries Sector (Case of Marine and Fisheries Resources) in Rokan Hilir Regency 2018-2019, as well as to find out what are the inhibiting factors of the Regional Government in conducting control. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

The results of this research are to determine the Regional Government's Supervision of Government Affairs in the Fisheries Sector (Case of Marine and Fisheries Resources) in Rokan Hilir Regency which is carried out by the Department of Marine Affairs and Fisheries of Riau Province through the Technical Implementation Unit (UPT) of Marine and Fishery Resources Control in Riau Province. 3. UPT has the task of coordinating, facilitating and evaluating the Sub-Division of Administration, the Section for Control and Supervision of Marine and Fisheries Resources, the Cooperation Section for Marine and Fisheries Law Enforcement, and Functional Positions. Controlling carried out by UPT is in the form of Preventive Controlling and Repressive Controlling.

Keywords : Preventive controlling, repressive controlling, cooperation in controlling.

A. Pendahuluan

Provinsi Riau memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan dengan luas wilayah 90.128,76 km², dengan panjang garis pantai 2.713 km. Luas Wilayah perairan 21.029,14 km² terdiri dari laut 19.382,29 km² dan Perairan Umum Daratan (PUD) 1.646,85 km². Di samping potensi sumberdaya perikanan laut tersebut, Provinsi Riau juga mempunyai potensi sumberdaya perikanan di perairan umum, yang tersebar pada 4 (empat) aliran sungai besar (Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri), danau, waduk dan tasik. Daerah tersebut potensial untuk dikembangkan di bidang usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Sumberdaya laut Provinsi Riau berupa wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, beserta kekayaan alamnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sumberdaya laut tersebut menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi. Di Provinsi Riau, terdapat 81.794 nelayan yang

menggantungkan hidupnya dari hasil laut, yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Nelayan di Provinsi Riau

No.	Kota/Kab	Jumlah
1.	Inhil	29.000
2.	Rohil	15.000
3.	Bengkalis	13.000
Lain-lain		24.794

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dengan panjangnya garis pantai Provinsi Riau dan banyaknya nelayan yang ada di provinsi riau, tentunya tidak sedikit gesekan gesekan yang terjadi baik itu antara nelayan lokal, maupun dengan nelayan diluar Provinsi Riau. Berikut data konflik nelayan yang terjadi di Provinsi Riau :

Tabel 1.2
Konflik Nelayan Provinsi Riau 2014-2018

No.	Kota/Kab	Jumlah
1.	Pekanbaru	-
2.	Dumai	6
3.	Bengkalis	10
4.	Kep. Meranti	15
5.	Rokan Hilir	24
6.	Rokan Hulu	-
7.	Indragiri Hilir	18
8.	Indragiri Hulu	-
9.	Pelalawan	10
10.	Kampar	-
11.	Kuansing	-
12.	Siak	9

Keterangan : (-) tidak memiliki wilayah perairan

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dari data diatas dapat dilihat bahwa konflik nelayan yang ada di Provinsi Riau cukup banyak. Dan yang paling banyak adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan kelautan dan perikanan, wilayah perairan sampai dengan 12 mil dikelola seutuhnya oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Ini berarti segala macam yang berhubungan dengan perairan Provinsi sampai dengan 12 mil terutama tentang pengawasan, penjagaan wilayah perbatasan, pembuatan kebijakan, dan lain sebagainya dikelola oleh Provinsi terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.¹

Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pengendalian dan pengawasan wilayah laut; perbenihan; pembudidayaan ikan; penerapan mutu hasil; dan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Terdapat 6 UPT yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, yaitu :

1. UPT Budidaya Perikanan

2. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3. UPT Pelabuhan Perikanan
4. UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 1
5. UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 2
6. UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3

Tabel 1.4
Daftar UPT Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan

No.	Nama UPT	Wilayah
1.	UPT pengendalian Sumber Daya kelautan dan perikanan wilayah 1	Indragiri Hilir & Pelalawan
2.	UPT pengendalian Sumber Daya kelautan dan perikanan wilayah 2	Bengkalis, Meranti, & Siak
3.	UPT pengendalian Sumber Daya kelautan dan perikanan wilayah 3	Rokan Hilir & Dumai

Sumber : Data Lapangan, 2019

Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 banyak terjadi konflik nelayan, baik itu sesama nelayan Rokan Hilir, maupun dengan nelayan di luar Rokan Hilir. Ada 9 kasus

¹ Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Hal. 415 Huruf Y tentang pembagian urusan kelautan dan perikanan

yang terjadi di sepanjang tahun 2018 di Rokan Hilir, yaitu :

1. Penangkapan 3 unit pukat tarik mini oleh nelayan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, kapal tersebut milik Kabupaten Labuhan, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ingin dibakar oleh nelayan palika, diamankan oleh Polisi Air Polres Rokan Hilir, selanjutnya Anak Buah Kapal (ABK) diamankan dan dikembalikan ke asal, dan kapal tersebut diserahkan ke TNI AL pos AL Penipahan, sambil menunggu tindak lanjut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
2. Peletakan tiang bumbu yang tidak sesuai aturan dan zona oleh nelayan Rokan Hilir, menyebabkan kapal nelayan bagansiapiapi menabrak tiang bumbu tersebut. Menimbulkan korban jiwa 4 orang;
3. Konflik tumpang tindih lahan budidaya kerang. Lahan budidaya kerang mengambil banyak lahan di perairan rokan hilir, sehingga tidak ada lagi tempat untuk budidaya ikan. Sehingga ini menimbulkan konflik antara nelayan ikan dan pembudidaya kerang. Konflik ini terjadi 4 kasus yaitu di Kecamatan Sinaboi 2 kasus, halang

Kecamatan Kubu Babussalam 1 kasus, dan di Kecamatan Bangko 1 kasus;

4. Konflik antara nelayan gilnet (jaring hanyut) dengan nelayan alat tangkap cici. Terdapat 2 kasus.
5. Konflik antara nelayan tanjung balai asahan Sumatera Utara yang menggunakan alat tangkap karut kerang (salome), dengan nelayan Kecamatan Bangko sehingga terjadi penembakan oleh polisi air polres rokan hilir, di duga nelayan tanjung balai asahan melakukan perlawanan. Korban 4 orang, meninggal 1 orang.
6. Konflik antara nelayan bubu apung dengan nelayan jaring sungai daun kecamatan pasir limau kapas.²

B. Kerangka Teori

1. Pengawasan

Bohari (2002 : 125) pengawasan ditinjau dari sifat-sifatnya yaitu:

Pengawasan Preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan ini biasanya

²Sumber : UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 (Rohil dan Dumai) DKP Provinsi Riau.

berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan Represif yaitu dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Pemerintahan

Pengawasan itu sendiri merupakan bagian dari salah satu fungsi manajemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.³

3. Tujuan Pengawasan

Menurut Soewarno Handyaningrat (1996: 143) tujuan pengawasan yaitu agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa

yang direncanakan menjadi kenyataan. Menurut Manullang (2004: 173) untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

4. Instrumen Pengawasan

Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif maupun berupa penyimpangan, penyelewengan atau kesalahan diperhatikan berbagai instrumen secara lain yaitu :⁴

- a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai
- b. Anggaran
- c. Data Statistik

C. Metode Penelitian

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif menunjukan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-

³ Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hal. 112.

⁴ Sondang P. Siagian. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 137.

angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

Adapun yang menjadi informan penulis adalah Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah 3 Rohil & Dumai, Kepala Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3, dan Nelayan. Kemudian data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan penelitian dalam bentuk wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut diperoleh data tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan (Kasus Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2019. Selain itu juga dilakukan penelusuran dokumen guna mendapatkan data yang lebih tepat dan akurat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil menjadi wewenang pemerintah kab/kota, artinya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih memegang peranan penting dalam

pengawasan sumberdaya kelautan perikanan di Rokan Hilir. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi wewenang pemerintah Provinsi Riau. Ini artinya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi berwenang dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir.

Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah Provinsi Riau tidak bisa langsung melakukan pengawasan ke lapangan, Pemerintah Provinsi Riau masih dalam masa transisi. Pada masa transisi tersebut pengawasan lapangan murni dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Polri bersifat umum, tidak menjurus kepada pengawasan kelautan dan perikanan. Ini berdampak pada maraknya pencurian ikan dan konflik perikanan yang ada di Rokan Hilir. Tahun 2018 nantinya merupakan kasus terbanyak yang ada di Rokan Hilir.

Pada Januari tahun 2018 melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2007 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, membentuk UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. UPT ini terbagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah 1 (Indragiri Hilir dan Pelalawan), wilayah 2 (Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Siak), dan wilayah 3 (Rokan Hilir dan Dumai). UPT ini ditujukan untuk pengendalian,

pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif lagi dalam hal kelautan dan perikanan. Pada penelitian ini penulis terfokus kepada UPT pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah 3.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah Pengawasan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan (Bohari : 125). Pengawasan preventif yang dilakukan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah 3 adalah berupa sosialisasi dan pembinaan.

Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi sangat diperlukan dalam sebuah tatanan kemasyarakatan, organisasi, ataupun kelompok. Sosialisasi merupakan momen dimana sebuah kelompok/organisasi menyampaikan informasi kepada orang/kelompok yang bertujuan agar orang/kelompok tersebut tahu dan mengerti informasi yang disampaikan tersebut serta melakukan apa yang di informasikan tersebut.

Sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 dilaksanakan secara berkala, hanya saja tidak ditentukan oleh UPT kapan waktunya mereka melakukan pengawasan. Pengawasan

dilakukan dengan cara mendatangi rumah masing-masing nelayan untuk diberi informasi dan pembinaan. Di waktu tertentu, UPT juga mengundang nelayan untuk hadir di Kantor UPT untuk diberi sosialisasi dan pembinaan.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif yaitu dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan (Bohari : 125).

Bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 adalah melakukan penindakan atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang di dapati saat patroli rutin atau adanya laporan dari pihak nelayan/masyarakat bahwa telah terjadinya penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. Contoh pengawasan represif yang dilakukan oleh UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 sepanjang tahun 2018 adalah :

Tabel 3.2
Kasus Perikanan Sepanjang
Tahun 2018

No.	Tanggal	Kasus
1.	Februari 2018	Penangkapan Kapal Pukat Tarik Mini
2.	Maret 2018	Peletakan tiang bumbu yang tidak

		sesuai aturan dan zona
3.	April 2018	Konflik Tumpang tindih lahan budidaya kerang
4.	Mei 2018	Konflik Tumpang tindih lahan budidaya kerang
5.	Mei 2018	Konflik Tumpang tindih lahan budidaya kerang
6.	Agustus 2018	Konflik Tumpang tindih lahan budidaya kerang
7.	Juli 2018	Konflik Nelayan Gilnet (jaring) dan Nelayan Alat Tangkap Cici
8.	September 2018	Penangkapan Ikan menggunakan alat tangkap karut kerang (salome)
9.	Desember 2018	Konflik antar Nelayan Rokan Hilir

Penyelesaian :

No.	Penyelesaian
Kasus No. 1	ABK Kapal Pukat Tarik Mini diberi pembinaan oleh UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3. Setelah dibina ABK di kembalikan ke daerah asal, dan kapal di serahkan ke TNI AL pos panipahan, Rokan Hilir.
Kasus No. 2	UPT Pengendalian Sumberdaya

	Kelautan dan Perikanan langsung menemui nelayan yang meletakkan tiang bumbu tidak sesuai tempat dan zona untuk dibina. Setelah itu Pengawas Perikanan bersama Nelayan terkait menuju ke Tempat Kejadian Perkara dimana tiang bumbu di letakkan, dan langsung meminta nelayan tersebut mencabut tiang bumbu dan memindahkan ke tempat yang selayaknya.
Kasus No. 3-6	Pengawas Perikanan beserta tim langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Dan mengajak kedua belah pihak untuk membicarakan masalah tersebut dengan baik-baik. Pengawas Perikanan membina kedua belah pihak. Sehingga tercapailah kesepakatan antara dua belah

	pihak yang tidak merugikan satu sama lain.		<i>hari, dan nelayan tanjung balai asahan melakukan perlawanan. Untuk korban kami tidak begitu tahu informasi selanjutnya karena urusan korban tertembak tersebut bukan lagi ranah kami, karna polisi air polres yang melakukan penembakan”</i> Ucap polisi khusus yang penulis wawancarai.
Kasus No. 7	Pengawas Perikanan beserta tim menuju ke lokasi kejadian dan mengajak kedua nelayan menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Nelayan gillnet di beri pemahaman untuk tidak menebar jaring di wilayah yang sudah terpasang alat tangkap cici agar jaringnya tidak tersangkut. Akhirnya nelayan alat tangkap cici mengganti rugi jaring nelayan yang rusak ini	Kasus No. 9	Pengawas Perikanan membina Nelayan bubu apung agar tidak sembarangan meletakkan bubu apung. Dan konflik ini di selesaikan secara kekeluargaan
Kasus No. 8	<i>“Kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kapal nelayan tanjung balai asahan disita dan diserahkan ke TNI AL. Korban jiwa luka-luka 4 orang, 1 orang meninggal karena tertembak oleh polisi air polres rokan hilir sebab kejadian terjadi pada malam</i>		

Pada Agustus 2019 terdapat konflik tumpang tindih lahan petambak kerang Kelompok penambak kerang (KUB Cahaya Kerang dan KUB Maju Jaya Kepenghuluan Pulau Halang Muka dengan Saudara MISPAR (IMIS).

Kelompok petambak kerang (KUB Cahaya Kerang dan KUB Maju Jaya) berdiri pada bulan maret 2018 yang dikukuhkan di kantor

Penghulu Pulau Halang Muka, yang mana Sdr. Hermanto, S.Pi ikut menyaksikan pengukuhan kelompok tersebut dan memberi masukan untuk melakukan kegiatan budidaya kerang dan jangan ada pindah tangan ke pihak lain. Kegiatan Budidaya Kerang ini dilakukan oleh kelompok petambak kerang masyarakat Kepenghuluan Pulau Halang Muka. Berdasarkan lobi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh Hermanto selaku perwakilan UPT dan Polres air, di dapatilah titik temu dari kedua belah pihak bersepakat, Sdr. Mispar masih dapat melakukan kegiatan budidaya kerang sampai dengan 31 Desember 2019 (sampai panen kerang selesai). Setelah itu Sdr. Mispar mengembalikan lahan ke kelompok petambak kerang.

c. **Faktor Penghambat**

- Anggaran
Sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, anggaran pengawasan 1,5 M/Tahun, ada 48 Trip Patroli dalam setahun, 4 Trip dalam sebulan. Semenjak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan, anggaran pengawasan dari provinsi sangat kurang, yaitu hanya sebesar 250 juta/Tahun, ada 8 Trip Patroli dalam setahun.
- Kapal Pengawas Perikanan
Jumlah kapal pengawas perikanan hanya 1 buah. Kapal tersebut berbagi dengan Kota Dumai, bahkan terkadang dipinjam oleh Kabupaten lain. Sehingga

sangat tidak efektif bagi pengawas perikanan untuk bertugas.

- Kebijakan
Kurangnya kebijakan dan penegakan hukum dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terkesan menunggu adanya konflik terlebih dahulu, baru bertindak.
- Jumlah Pegawai
Sedikitnya jumlah pegawai UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3, yaitu sebanyak 10 orang. Seharusnya dengan tugas yang cukup banyak dan berat ini, jumlah pegawai di UPT tersebut harus ditambah.

E. **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan

1. Pengawasan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3, berupa pengawasan yang preventif dan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis melalui sosialisasi dan pembinaan. Sosialisasi dan pembinaan ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah nelayan satu

persatu untuk diberi pengarahan terkait prosedur yang harus dipatuhi saat menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Dalam waktu tertentu UPT juga mengundang nelayan untuk datang ke kantor UPT untuk diberi sosialisasi dan pembinaan. UPT juga rutin mengadakan patroli laut yang dilaksanakan setiap 1 tahun 8 kali. Sepanjang tahun 2018 terdapat 9 kasus kelautan dan perikanan, dan pada 2019 terdapat 4 kasus kelautan dan perikanan. Bentuk pengawasan represif yang dilakukan UPT yaitu dengan mendatangi langsung tempat nelayan yang sedang berkonflik, dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kekeluargaan. Setelah itu, UPT kembali melakukan pembinaan terhadap nelayan yang melanggar aturan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya.

2. Faktor yang menghambat kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan melalui UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 mempunyai 4 penyebab. Yaitu minimnya anggaran menyebabkan intensitas patroli berkurang, kapal pengawas perikanan hanya 1 buah, kurangnya kebijakan dan penegakan hukum dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kurangnya jumlah staf di UPT Pengendalian Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Wilayah 3, serta tuntutan kehidupan para nelayan yang menuntut mereka untuk menangkap dengan alat terlarang agar jumlah ikan lebih banyak dan kehidupan mereka lebih sejahtera. Hubungan antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah UPT wajib berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau apabila terjadi permasalahan atau konflik yang terjadi di ketika melakukan pengawasan. Apabila masalah tidak bisa di selesaikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengambil alih permasalahan tersebut untuk di proses ke jalur hukum.

Saran

1. Pengawasan Pemerintah Daerah yang bersifat Preventif yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 harus lebih intens lagi. Agar nelayan Rokan Hilir lebih cerdas lagi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Sedangkan Pengawasan Pemerintah Daerah yang bersifat represif yang dilakukan oleh UPT harus ditingkatkan lagi. Intensitas patroli harus diperbanyak volumenya, mengingat kondisi

laut yang luas dan banyaknya jumlah nelayan di Rokan Hilir, tidak cukup hanya 8 kali dalam setahun.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau harus lebih memerhatikan lagi pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 3 yang bertempat di Rokan Hilir, karena potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Rokan Hilir sangat besar. Jika dijaga dengan baik maka hasilnya akan baik pula, tetapi jika tidak dijaga dengan baik maka bukan tidak mungkin produksi ikan di Rokan Hilir makin menurun. Kapal pengawas perikanan harus di tambah lagi, karena tidak cukup hanya dengan satu kapal mengawasi laut yang seluas itu. Belum lagi dengan segala kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Setidaknya harus ada satu kapal cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan di kapal utama. Jumlah Pegawai harus ditambah, karena untuk mengurus urusan yang serumit itu tentunya harus banyak tenaga yang di perlukan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau harus membuat kebijakan berupa sanksi terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang, agar menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Bohari, 2002, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali pers, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- James, A Black. dan Dean, J Champion. 2009, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Josef, K. Riwu. 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Manullang, M. 2015, *Dasar – Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rilus A, Kinseng. 2014. *Konflik Nelayan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Salam, S. Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suryanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Wursanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan/Undang-Undang

Undang- Undang 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang – Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan;

Undang- Undang Nomor 45 Tahun
2009 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang
Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia
Nomor.17/PERMEN-KP/2014
Tentang Pelaksanaan Tugas
Pengawas Perikanan;

Peraturan Gubernur Riau Nomor: 84
Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau;

Peraturan Gubernur Riau nomor 54
tahun 2017 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis pada dinas kelautan dan
perikanan Provinsi Riau;

Rencana Strategis Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau
Tahun 2019-2024.

Jurnal

Naim, Armain. *Pengawasan
Sumberdaya Perikanan Dalam
Penanganan Illegal Fishing Di
Perairan Provinsi Maluku
Utara.*

Naim, Armain. *Pengawasan Kapal
Perikanan Yang Beroperasi Di
Perairan Maluku Utara.*

Rizky, Aulia. *Pelaksanaan Tugas
Pengawas Perikanan Dalam
Kegiatan Penangkapan Ikan Di
Kota Tegal Berdasarkan UU
No. 45 Tahun 2009*

Sofwan, Muhammad. 2012.
*Pengawasan Pemerintah
Daerah Terhadap Illegal
Fishing (Studi Kasus
Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau Tahun 2012).*

Zikri Muhammad, dkk. *Implementasi
Undang-undang No. 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan
daerah Oleh Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Riau
Dalam Pengawasan
Perikanan.*

Skripsi

Anizur, Andika. 2017. *Pengawasan
Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Terhadap Pemenuhan
Hak Tenaga Kerja Pada
Perubahan Di Kabupaten
Kampar Tahun 2014-2015.*

Darmawan, Febri. 2017.
*Pengawasan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Terhadap
Izin Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini di
Kecamatan Tampan Tahun
2015.*

Mariana. 2016. *Pengawasan Dinas
Pertambangan dan Energi
Terhadap Usaha
Pertambangan Granit (Studi
Kasus PT. Kawasan Dinamika*

*Harmonitama Kabupaten
Karimun Tahun 2012-2014).*

Mulyani. 2016. *Pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Terhadap
Limbah Industri Perusahaan
Kelapa Sawit Di Kabupaten
Pelalawan Tahun 2014-2015.*

Sudrajat, Muhammad Rangga. 2017.
*Pengawasan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
(DISHUBKOMINFO) Kota
Pekanbaru Terhadap Fungsi
Terminal Angkutan Umum
Bandar Raya Payung Sekaki
Kota Pekanbaru Tahun 2016.*